

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan¹. Jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.² Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.³

Pemimpin perguruan tinggi sendiri adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian.⁴ Menurut UU Nomor 12 tentang Perguruan Tinggi, Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi.⁵ Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi dilakukan melalui 4 (empat) Tahap yaitu, Tahap Penjaringan bakal calon, penyaringan calon, pemilihan calon dan

¹ Republika Online, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, <https://www.republika.co.id/berita/ommve5396/negara-wajib-membiayai-pendidikan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021

² Indonesia, *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 14.

³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Indonesia, *Peraturan Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012

⁵ Indonesia, *Undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, UU Nomor 33 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 2.

pengangkatan.⁶ Tugas Rektor itu sendiri diantaranya, mengangkat Wakil Dekan untuk mengisi Jabatan kosong Wakil Dekan⁷, menetapkan Ketua Program Studi berdasarkan salah satu dari calon yang diusul Dekan⁸, dan menetapkan Dekan Berdasarkan salah satu dari calon yang diusulkan Senat Fakultas⁹. Masa Jabatan Rektor/Ketua/Direktur adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa Jabatan.¹⁰

Polemik yang akhir-akhir ini kembali membuat publik memanas dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi topik yang terus diperdebatkan dikarenakan masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut rangkap jabatan, selain itu hal ini tentu menyangkut pautkan dengan etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Praktik rangkap jabatan memang belum diatur secara jelas dan konkrit, namun secara etika profesi sebagai pejabat kurang etis. Tentu saja seseorang dalam memangku jabatan harus memiliki jiwa profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara. Pejabat Publik diminta untuk professional dan tidak terikat sekaligus terpengaruhi oleh pihak manapun. Oleh karena itu, demi terwujudnya pelayanan publik yang professional, tentu saja rangkap jabatan harus dihilangkan.

Rangkap Jabatan dalam penyelenggaraan Negara tentu saja dapat memberikan dampak yang buruk untuk me-monopoli kekuasaan. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan adanya penyelewengan atas tugas dan kewenangannya. Jack H. Nagel memberikan perbedaan Kekuasaan kedalam 2 konsep yaitu:

1. *Scope of Power* yaitu menunjuk pada segala sesuatu yang menjadi objek dari kekuasaan.

⁶ *Ibid*, Pasal 5.

⁷ Indonesia, *Peraturan Rektor Universitas Hasanudin*, Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanudin, Pasal 91 Ayat 3.

⁸ *Ibid*, Pasal 111.

⁹ *Ibid*, Pasal 12 huruf C.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, UU Nomor 33 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 8.

2. *Domain of power* yaitu menunjuk kepada segala sesuatu yang menjadi subjek yang kena kekuasaan (Budiarjo, 2008:62).

Bila melihat pada prinsip demokrasi Konstitusional, dimana Konstitusi tentu saja menjadi landasan dasar dalam bertindak sebagai pembatas demokrasi, tentu saja tidak mengatur secara jelas mengenai rangkap Jabatan Publik. Akan tetapi di jelaskan secara tersirat oleh Pasal 28J UUD 1945 bahwa pertimbangan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemangku jabatan.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat publik tentu memberikan dampak yang tidak baik, bahkan dapat melanggar moral dan etika sebagai Pejabat Publik. Namun sayangnya tidak hanya Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Hasanuddin juga melakukan rangkap jabatan. Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Unhas sudah menjabat untuk kedua kalinya pada periode (2018-2022).¹² Tidak hanya sebagai Rektor, Dwia Aries Tina Pulubuhu juga terpilih pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta pada tahun 2020. Ia ditunjuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tambang PT Vale Indonesia Tbk.¹³

PT Vale Indonesia Tbk. sendiri merupakan perusahaan swasta yang mendapat lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan produksi nikel. PT Vale berinduk pada Vale, perusahaan multitambang yang berpusat di Brasil. Vale merupakan pemimpin global dalam produksi bijih besi dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. VCL, yang merupakan bagian dari Vale Base Metals dan merupakan produsen nikel kedua terbesar di dunia, saat ini memiliki 43,79% saham kami, sementara SMM, salah satu perusahaan pertambangan dan peleburan terbesar di Jepang, memiliki 15,03% saham

¹² Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanudin, "Arisl: Rektor Unhas Langgar Statuta", <https://identitasunhas.com/rektor-unhas-langgar-statuta/> , Diakses pada tanggal 22 September 2021.

¹³ Suarasulsel.id, "Anggota DPR RI : Prof Dwia Harus Memilih Rektor Unhas atau Komisaris PT Vale", <https://sulsel.suarasulsel.com/read/2021/06/30/134913/anggota-dpr-ri-prof-dwia-harus-memilih-rektor-unhas-atau-komisaris-pt-vale?page=all> , diakses pada 28 September 2021

kami. Sejak 7 Oktober 2020, Inalum yang sekarang lebih dikenal dengan MIND ID juga telah memiliki 20% saham kami. Sisanya, sebesar 21,18% dari saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham publik dan lainnya¹⁴

Dengan ditunjuknya Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu Sebagai Komisari Independen oleh PT. Vale Indonesia Tbk. ini merupakan Rangkap Jabatan yang dilakukan olehnya. Secara legitimasi Hukum (*Rule of Law*) bagi birokrat telah ada aturan yang mengikat mereka sehingga tidak memungkinkan pejabat publik dilingkungan birokrasi merangkap jabatan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 dalam Pasal 8 bahwa “Pegawai Negeri sipil yang memiliki Jabatan Struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional”. Peraturan ini sudah cukup sangat jelas dengan melarang perbuatan rangkap jabatan, demi terwujudnya pemerintah yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja serta tanggung jawab secara professional.

Adapun bahaya Rangkap Jabatan melanggar etika penyelenggaraan pemerintah dan memberikan dampak negatif, yaitu:

- A. Bahaya atau potensi konflik kepentingan yang mendorong pada tindak pidana korupsi
- B. Penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya
- C. Penghasilan ganda, rangkap jabatan bisa berujung pada Tindakan maladministrasi.

Berdasarkan BAB II Pasal 3 Himpunan Peraturan MWA Universitas Hasanuddin Rektor yang periode masa jabatannya belum berakhir diberikan diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Mundur atas permintaan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan negri lainnya;
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
- e. Melakukan tindakan tercela;

¹⁴ VALE, “Sekilas PT Vale Indonesia”, <http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/at-a-glance/Pages/default.aspx> , diakses pada 28 September 2021

- f. Tidak cakap melaksanakan tugas; atau
- g. Menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.

Hal ini menunjukkan Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu bahwa telah melanggar Pasal 3 huruf C yang jelas tertera dalam Peraturan Himpunan MWA Universitas Hasanuddin. Diangkat nya ia menjadi Komisaris Independen PT. Vale tentu saja dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dan telah secara jelas melanggar aturan yang telah ditentukan. Peraturan ini mengatur lebih lanjut bagaimana jika seorang Rektor Rangkap jabatan dengan diadakannya rapat oleh MWA di setiap Universitas. MWA biasanya mengadakan rapat untuk mengetahui sanksi apa yang dapat diberikan kepada Rektor tersebut. Namun, sering kali rapat MWA ini dilakukan secara tertutup dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas bagaimana mekanisme pengaturan yang diatur oleh MWA untuk memutuskan seorang Rektor dapat dikatakan bersalah atau tidak. Dengan ini MWA Universitas Hasanuddin mengakui bahwasannya Rektor Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu telah melanggar Pasal 8 Peraturan MWA Universitas Hasanuddin.

Seperti yang sudah diketahui bahwasannya Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu melanggar Pasal 8 MWA Universitas Hasanuddin sudah selayaknya memberhentikan Rektor Universitas Hasanudin karena kasus tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang terdapat di Pasal 3 Peraturan MWA Universitas Hasanuddin. selain itu, rektor Universitas Hasanuddin sendiri melanggar Pasal 27 huruf D PP Nomor 53 Tahun 2015 Statuta Universitas Hasanuddin sendiri. Sampai detik ini Dwia Aries Tina Pulubuhu masih menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus Komisaris Independen PT. Vale Indonesia Tbk. Tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin merupakan bentuk pelanggaran etika. hal tersebut sudah pernah terjadi pada beberapa Rektor seperti Rektor IPB, Arif Satria sekaligus Plt. Komisaris Utama anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan Nusantara III dan Rektor Universitas Indonesia, Arie Kuncoro sekaligus Wakil

Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan demikian harus menjadi perhatian bagi kita semua karena Statuta Universitas yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan realita yang ada. salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mempertegas larangan rangkap jabatan dalam undang-undang. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Selain itu, pejabat juga seharusnya lebih mematuhi prinsip-prinsip dan tata Kelola pemerintah yang baik.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

Dari Ka’ab bin Mâlik Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.”¹⁵

Dengan adanya rangkap jabatan tentu saja dapat mengakibatkan rusaknya asas atau Prinsip-Prinsip Pemerintah yang baik. Dengan ini sudah selayaknya peraturan dan sanksi mengenai Rangkap Jabatan sudah seharusnya dibentuk secara lebih jelas dan detail agar tidak ada lagi Rektor yang bertindak secara sewenang-wenang. Dengan Ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“RANGKAP JABATAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN (STUDI KASUS PENGANGKATAN PEJABAT REKTOR SEBAGAI KOMISARIS INDEPENDEN PADA PT. VALE INDONESIA TBK)”**.

¹⁵ <https://almanhaj.or.id/13400-manusia-sangat-tamak-dan-rakus-terhadap-harta-dan-jabatan-2.html>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin pada jabatan lain?
2. Bagaimana kepastian Hukum bagi Rektor yang merangkap jabatan pada jabatan tertentu?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait Rangkap Jabatan Rektor sebagai Komisaris Independen (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Rektor sebagai Komisaris Independen pada PT. Vale Indonesia Tbk.)?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaturan mengenai rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin pada jabatan lain
- 2) Untuk menganalisis kepastian Hukum bagi Rektor yang merangkap jabatan pada jabatan tertentu
- 3) Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai Rangkap Jabatan Rektor sebagai Komisaris Independen

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Independen.

2) Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai ketentuan dan

akibat hukum dari Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Independen.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁶
2. Rektor dalam lingkup akademis merupakan jabatan pimpinan utama dari lembaga pendidikan formal, pada umumnya di lingkup Perguruan Tinggi (universitas dan institut).¹⁷
3. Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.¹⁸
4. Majelis Wali Amanat adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik¹⁹
5. Rangkap jabatan adalah 2 (dua) atau lebih jabatan yang dipegang oleh

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2

¹⁷ Uly Isnaeni Effendi, "Sekilas tentang Sebutan Pimpinan Tertinggi di Universitas Gadjah Mada", (2012), hal 37

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 59 ayat 2

¹⁹ Indonesia, *Himpunan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanudin*, Pasal 1 Angka 3

seseorang dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal dan Kepala Biro²⁰

6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.²¹
7. Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.²²
8. Rangkap adalah dua tiga helai melekat menjadi satu.²³

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, Sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.²⁴ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

²⁰ MLA: "kamus". KBBI Daring, 2016. Web. 22 Sept 2021

²¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3

²² Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, Dan Dwiatmanto, "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31, No. 1, Februari 2016, hal. 168.

²³ MLA: "Rangkap". KBBI Daring, Web. 27 September 2021

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,1986)

Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁵

2. Jenis Data

Dalam Penelitian data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.²⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.²⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin

²⁵ *Ibid.*, hal. 10.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.17, Jakarta : Rajawali Pers,2015. hal.12

²⁷ *Ibid.*, hal. 13.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin
9. Himpunan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis

berupa penelitian hukum normatif maka Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.²⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.³⁰ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum maka proses analisa terhadap data yang ada juga dilakukan dengan pendekatan yuridis guna melihat adanya persoalan hukum yang dikaji secara kritis Hasil dari analisis secara kualitatif ini kemudian disajikan dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Independen (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Rektor Sebagai Komisaris Independen Pada PT. Vale Indonesia Tbk.)**” Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hal.66

³⁰ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 25 Agustus 2021.

³¹ *Ibid.*, hal. 32.

penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Independen (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Rektor Sebagai Komisaris Independen Pada PT. Vale Indonesia Tbk.).

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Komisaris Independen (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Rektor Sebagai Komisaris Independen Pada PT. Vale Indonesia Tbk.). Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Rangkap Jabatan Oleh Rektor sebagai Komisaris Independen berdasarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian ini.